

**PERTANGGUNGJAWABAN AYAH TERHADAP
NAFKAH ANAK PASCA TERJADINYA
PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

SKRIPSI

Oleh:

Asyifa Dwi Karayati

201810115216



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2022

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Ayah Terhadap
Nafkah Anak Pasca Terjadinya
Perceraian Menurut Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan

Nama Mahasiswa : Asyifa Dwi Karayati

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115216

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum



LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Nafkah
Anak Pasca Terjadinya Perceraian Menurut
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan.
Nama Mahasiswa : Asyifa Dwi Karayati
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115216
Program Studi/Fakultas : Ilmu Hukum/Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : Jumat, 15 Juli 2022

Bekasi, 21 Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.

NIDN. 0315028702

Penguji I : Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si.

NIDN. 0302057403

Penguji II : Heru Siswanto, S.H., M.Kn.

NIDN. 0302058801

Bekasi, 21 Juli 2022

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH., MH.

NIDN. 0314029002

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM.

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asyifa Dwi Karayati
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115216
Tempat, Tanggal Lahir : Bekasi, 8 Desember 1999
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 21 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Asyifa Dwi Karayati

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Asyifa Dwi Karayati
Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115216
Tempat Tanggal Lahir : Bekasi, 8 Desember 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:
PERTANGGUNGJAWABAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pengkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 21 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Asyifa Dwi Karayati

ABSTRAK

Asyifa Dwi Karayati. 201810115216. *Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Hasil dari sebuah perkawinan yaitu dikaruniai anak. Setiap perkawinan tidak selalu berjalan dengan baik, salah satu penyelesaian perkawinan yaitu dengan perceraian. Perceraian orang tua memiliki akibat hukum yaitu salah satunya biaya pemeliharaan anak. Akibat hukum perceraian diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Biaya pemeliharaan anak dipegang oleh ayah, namun pada kenyataannya masih banyak ayah yang melalaikan kewajibannya dalam hal nafkah anak.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban ayah terhadap nafkah anak akibat hukum perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dalam menganalisis permasalahan dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Pada Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan merupakan wujud normatif dari upaya negara untuk melindungi hak-hak anak setelah terjadinya perceraian dari kedua orang tuanya. Penyelesaian hukum terhadap tanggung jawab ayah yang tidak memenuhi tanggungjawab nafkah kepada anaknya pasca terjadinya perceraian dapat diselesaikan pertama dengan cara mediasi dan lewat jalur pengadilan. Putusan pengadilan biasanya memutus ayah yang memiliki tanggungjawab sebagai pemegang nafkah anak dan untuk menjamin pemenuhan nafkah anaknya, seorang ayah dapat dikenakan sita jaminan oleh pengadilan.

Kata Kunci: perkawinan, perceraian, anak, tanggung jawab ayah

ABSTRACT

Asyifa Dwi Karayati. 201810115216. *Father's Accountability for Children's Support After Divorce According to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.*

Marriage is a legal relationship between a man and a woman for a long time. The result of a marriage is having children. Every marriage does not always go well, one of the settlements of marriage is by divorce. Parental divorce has legal consequences, one of which is the cost of raising children. The legal consequences of divorce are regulated in Article 41 of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. The cost of raising children is borne by the father, but in reality there are still many fathers who neglect their obligations in raising children.

The purpose of this study was to determine the father's responsibility for the child's livelihood as a result of divorce law according to the Marriage Law. This study uses a normative juridical legal research method in analyzing the problem based on the main legal material by examining theories, concepts, legal principles and laws and regulations related to this research.

Article 41 of the Marriage Law is a normative manifestation of the state's efforts to protect children's rights after a divorce from their parents. Legal settlement of the responsibility of the father who does not fulfill the responsibility of providing for his child after the divorce can be resolved first by means of mediation and through the courts. Court decisions usually decide the father has the responsibility as the holder of the child's support and to ensure the fulfillment of his child's livelihood, a father can be subject to bail by the court.

Keywords: *marriage, divorce, children, father's responsibilities*

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih sayang yang selalu melimpah terhadap penulisan skripsi ini. Penulisan ini mengangkat skripsi ini dengan judul PERTANGGUNGJAWABAN AYAH TERHADAP NAFKAH ANAK PASCA TERJADINYA PERCERAIAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

Penulisan skripsi ini tidak akan berjalan tanpa bantuan serta dorongan dari banyak pihak, oleh karena itu dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Dr.s. H. Bambang Karsono, SH., MM., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Ibu Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH., MH., MM., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Adi Nur Rohman, SHI., M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Ahmad Baihaki, SHI., MH, selaku Dosen Pembimbing I materi.
5. Ibu Esther Masri, SH., MKn., selaku Dosen Pembimbing II teknis.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Kedua orang tua tercinta, Aba Lambang Kara dan Mamah Yati yang telah memberikan kasih sayang yang tak terhingga, nasihat, bimbingan, dukungan, kesabaran yang penuh serta doa restu yang diberikan kepada penulis selama penyusunan skripsi.
8. Abang dan adik tersayang, Ade Rian Dhani, S.M., Fadhia Zahrani Tarid, Jessica yang telah memberikan dukungan semangat serta doa restu kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
9. Sahabat saya Dendy Ayesha Putra dan Nurafni Khairani yang selalu menemani dan membantu penulis selama penyusunan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan saya selama mengerjakan skripsi Hanifah, Mega Wulandari, dan Naffa Rizky Hermawati yang telah membantu penulis dalam

penyusunan skripsi ini dan menjadi teman seperjuangan dalam penyusunan skripsi ini.

11. Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya angkatan 2018 teman seperjuangan skripsi.
12. Sahabat Sekolah Menengah Atas saya Gracia Putri, Nadia Aisha, Diah Ayu, Netty, Hanna, Ribka, Nadhira, Anjel, Wira yang selalu memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.
13. Sahabat Rumah saya Hani Sheila, Yati Linadra, Daffa Kamal, Fakhri Aditya yang selalu memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi kedepannya.
14. Semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Pastinya tak henti-henti penulis sampaikan semoga amal baik semua pihak mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.
15. Untuk diri saya diri sendiri terimakasih karena telah tetap bersyukur dalam menikmati usaha-usaha yang telah dilewati dalam masa belajar dari kecil hingga dewasa, dari Sekolah Dasar hingga mendapatkan Gelar Sarjana. Terimakasih karena sudah bertahan meski sering kali gagal dan tertinggal oleh teman-teman disekitar, dan berharap kedepannya akan menjadi seseorang yang sukses agar bisa membahagiakan dan membanggakan kedua orang tua.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Bila ada kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata penulis memanjatkan doa dan puji kehadiran-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua. Atas perhatiannya penulis ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Perumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Tujuan Penelitian	9
1.4.2 Manfaat Penelitian	9
1.5 Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran.....	9
1.5.1 Kerangka Teoritis	9
1.5.2 Kerangka Konseptual.....	12
1.5.3 Kerangka Pemikiran	15
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17

2.1	Perkawinan	17
2.1.1	Pengertian Perkawinan	17
2.1.2	Tujuan Perkawinan	20
2.1.3	Syarat Sahnya Perkawinan.....	22
2.1.4	Akibat Hukum Perkawinan.....	25
2.2	Putusnya Perkawinan	27
2.2.1	Putusnya Perkawinan Karena Perceraian	31
2.2.2	Akibat Hukum Perceraian.....	36
2.3	Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak Pasca Perceraian	37
2.3.1	Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anak	37
2.3.2	Pemeliharaan Anak	40
2.3.3	Nafkah Anak	44
BAB III METODE PENELITIAN		48
3.1	Jenis Penelitian	52
3.2	Pendekatan Penelitian	53
3.3	Sumber Bahan Hukum	54
3.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	55
3.5	Metode Analisis Bahan Hukum	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		57
4.1	Pertanggungjawaban Ayah Terhadap Nafkah Anak Pasca Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan.....	57
4.2	Penyelesaian Hukum Terhadap Ayah Yang Tidak Memenuhi Tanggung Jawab Nafkah Kepada Anaknya Pasca Terjadinya Perceraian	74
BAB V PENUTUP		96
5.1	Simpulan.....	96
5.2	Saran	97

DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	104



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UU	Undang-Undang
MA	Mahkamah Agung
RSUD	Rumah Sakit Umum Daerah
PNS	Pegawai Negeri Sipil



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Perjuangan Tidak Akan Menghianati Hasil.

Never Give Up. You Can Do That”

